



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : **420/38/2023**

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Kudus Tahun 2023, perlu membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa guna optimalisasi pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kudus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. mensosialisasikan sistem pendaftaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan menggunakan teknologi informasi;
- b. mengumumkan waktu pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka lewat media sosial;
- c. mengadakan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka secara transparan dan akuntabel;
- d. mengumumkan hasil seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka melalui media sosial dan aplikasi transparansi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- e. mengadakan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi yang lulus seleksi;
- f. mempersiapkan pengukuhan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang sudah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal **21 Februari 2023**



Tembusan :

1. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Kudus Tahun 2023.

HARTOPO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 21 Februari 2023
Nomor : 420/38/2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
7.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
8.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
9.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
10.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
11.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Ideologi dan Ketahanan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	



NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
15.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
16.	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
20.	Sub Koordinator Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
21.	Anggota Kodim 0722 Kudus	Anggota	3 (tiga) personil yang ditunjuk
22.	Anggota Kepolisian Resor Kudus	Anggota	1 (satu) personil yang ditunjuk
23.	Guru Bahasa Inggris pada SMA 2 Bae	Anggota	1 (satu) guru yang ditunjuk
24.	Guru Olahraga pada SMP 1 Dawe	Anggota	1 (satu) guru yang ditunjuk
25.	Dokter pada Dinas Kesehatan	Anggota	3 (tiga) dokter yang ditunjuk
26.	Perawat pada Dinas Kesehatan	Anggota	4 (empat) perawat yang ditunjuk
27.	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	7 (tujuh) orang yang ditunjuk
28.	Pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
29.	Anggota Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kudus	Anggota	17 (tujuh belas) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

